

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 23

2004

SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 7 TAHUN 2004

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN GARUT**

**DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH
SUBHANAHU WATA'ALA**

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk efektivitas dan efisiensi Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut yang telah ada perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Tahun 1999 Nomor 43 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2000 tentang Visi Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 38);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 39);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13).

Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 tentang Petunjuk
17 TAHUN 2003

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT
DPRD KABUPATEN GARUT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Garut;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Kabupaten Garut;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut;
- d. Bupati adalah Bupati Garut;
- e. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Garut;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut;
- g. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut;
- h. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut;
- i. Asisten I adalah Asisten Sekretaris Daerah yang mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Pemerintahan, Bagian Pemerintahan Desa, Bagian Hukum dan HAM serta Bagian Organisasi;

- j. Asisten II adalah Asisten Sekretaris Daerah yang mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Perekonomian, Bagian Keagamaan dan Kesejahteraan Rakyat serta Bagian Pembangunan;
- k. Asisten III adalah Asisten Sekretaris Daerah yang mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Umum, Bagian Hubungan Masyarakat, Bagian Perlengkapan dan Bagian Keuangan;
- l. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut;
- m. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah;
- n. Subbagian adalah subbagian pada bagian di Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut;
- o. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan.

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT
DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD

Bagian Pertama
Sekretariat Daerah

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pengkoordinasian, perumusan kebijakan pemerintah daerah;
 - b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
 - c. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah daerah;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD

Pasal 4

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bertanggung jawab kepada pimpinan dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara administratif kepada Sekretaris Daerah;

- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. pelaksanaan fasilitas rapat-rapat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - c. pengelolaan tata usaha Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. pelaksanaan keprotokolan dan humas;
 - e. pengelolaan risalah dan produk hukum;
 - f. penanganan dokumentasi;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tugas fungsinya.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama

Sekretariat Daerah

Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
- a. **Sekretaris Daerah;**
 - b. **Asisten I membawahi :**
 1. Bagian Pemerintahan, membawahi :
 - a. Subbagian Tata Praja;
 - b. Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama;
 - c. Subbagian Pertanahan.

2. Bagian Pemerintahan Desa, membawahi :
 - a. Subbagian Tata Pemerintahan Desa;
 - b. Subbagian Aparatur Pemerintahan Desa;
 - c. Subbagian Pendapatan dan Kekayaan Desa.
3. Bagian Hukum dan HAM, membawahi :
 - a. Subbagian Pengembangan Hukum dan Perundang-undangan;
 - b. Subbagian Bantuan Hukum dan HAM;
 - c. Subbagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
4. Bagian Organisasi, membawahi :
 - a. Subbagian Kelembagaan;
 - b. Subbagian Ketataksanaan;
 - c. Subbagian Analisis Formasi Jabatan.

c. Asisten II membawahi :

1. Bagian Perekonomian, membawahi :
 - a. Subbagian Sarana Perekonomian;
 - b. Subbagian Sarana Produksi;
 - c. Subbagian Perusahaan Daerah.
2. Bagian Keagamaan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 - a. Subbagian Keagamaan;
 - b. Subbagian Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Subbagian Pendidikan, Kepemudaan, Pemberdayaan Perempuan dan Olah Raga.
3. Bagian Pembangunan, membawahi :
 - a. Subbagian Penyusunan Program;
 - b. Subbagian Pengendalian;
 - c. Subbagian Pelaporan.

d. Asisten III membawahi :

1. Bagian Umum, membawahi :
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Subbagian Urusan Dalam;
 - c. Subbagian Protokol.
 2. Bagian Humas, membawahi :
 - a. Subbagian Pemberitaan;
 - b. Subbagian Publikasi dan Dokumentasi;
 - c. Subbagian Sandi dan Telekomunikasi.
 3. Bagian Perlengkapan, membawahi :
 - a. Subbagian Analisa dan Pengadaan;
 - b. Subbagian Inventarisasi Aset Daerah;
 - c. Subbagian Pemeliharaan dan Distribusi.
 4. Bagian Keuangan, membawahi :
 - a. Subbagian Anggaran;
 - b. Subbagian Pembukuan;
 - c. Subbagian Perbendaharaan
 - d. Subbagian Belanja Pegawai.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua**Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah****Pasal 6**

- (1) Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :
- a. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- b. Bagian Umum membawahi :
 - 1. Subbagian Tata Usaha;
 - 2. Subbagian Protokol;
 - 3. Subbagian Perlengkapan.
 - c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, membawahi :
 - 1. Subbagian Persidangan;
 - 2. Subbagian Risalah dan Dokumentasi;
 - 3. Subbagian Hukum dan Perundang-undangan.
 - d. Bagian Keuangan, membawahi :
 - 1. Subbagian Anggaran;
 - 2. Subbagian Pembukuan;
 - 3. Subbagian Verifikasi.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, para Asisten Sekda, para Kepala Bagian dan para Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya masing-masing maupun antar kesatuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing, serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan fungsinya sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut dan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 6 Agustus 2004
BUPATI GARUT,**

t t d

AGUS SUPRIADI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 6 Agustus 2004**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**A CHMAD MUTTAQIEN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2004 NOMOR 23 SERI D**